

JURNAL
KUALIFIKASI PECANDU NARKOTIKA
DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM



Diajukan Oleh :

B Wendra Jiwa Satria

N P M : 120510880

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
KUALIFIKASI PECANDU NARKOTIKA
DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM



Disusun Oleh :

B.Wendra Jiwa Satria

NPM : 120510880

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Hari : Senin

Tanggal : 4 Januari 2016

Dosen Pembimbing,



CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

KUALIFIKASI PECANDU NARKOTIKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM

Benediktus Wendra Jiwa Satria, Ch.Medi Suharyono

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

wendrania@gmail.com

Abstract

The title of this legal writing concerns on Qualification Narcotic Abuse in Legal Enforcement Process. The purpose of this legal writing was to know the symptoms and the intensity of the qualified dealers and narcotic abuse in a category abusers, addicts and victims of narcotic abuse with a size comparison information based on a parameter using medical instruments in a legal nature for the individual concerned abusers. The method of this research in legal writing was normative legal research, i.e, a research of which is focused on positive legal norm by shape regulations and in this research it needs secondary data as main data. The result of this research is the application of the qualification of the offenses in narcotic abuse since at this stage of the investigation process in the Police, the stage of prosecution by the Prosecutor and the Judge's decision stage. That in qualifying narcotic abuse is still no common ground between police investigators, the public prosecutor and the judge. The difference is due to the Investigator and Prosecutor General in implementing the punishment always refer to the chapter against the defendant as stipulated in the Legal on Narcotics. However, unlike the case with the judge who has the conviction and the facts in the trial. The first level of the judges have argued referring to the indictment the prosecutor in examining and prosecuting a criminal case of narcotics.

Keyword: *Qualification Narcotics Abuse, Process Legal Enforcement, Punishment verdict against the Abuse of Narcotics.*

1. PENDAHULUAN

Efektifitas peradilan pidana saat ini sangat terbatas karena proses peradilan pidana sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian nestapa atau penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pidana dan hukum pidana. Dalam hal ini, tidak hanya melihat isi aturan dalam undang-undang narkotika tersebut melainkan dengan melihat barang bukti yang ada dengan jenis narkotika tertentu, seperti tersangka atau terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika yang tentu saja “menguasai atau memiliki narkotika tersebut” meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan.

Prakteknya, lembaga penegakan hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan belum sepenuhnya atau memaksimalkan dalam menjalankan hukum yang mengatur tentang Narkotika. Dalam mengualifikasikan jenis tindak pidana narkotika antara sebagai penyalah guna disamakan dengan pengedar. Seringkali terdapat suatu penafsiran yang berbeda-beda dari para aparat penegak hukum, bahkan seringkali mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hukum positif yang ada, baik dalam hukum acara pidana, hukum acara lainnya maupun administrasi peradilan dalam praktek sehari-hari di lembaga peradilan.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian dengan fokus peraturan

perundang-undangan. Data yang diperoleh berupa data sekunder sebagai data utama.

Penelitian yang digunakan oleh penulis juga didukung dengan penelitian di lokasi. Penelitian lokasi disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Kepolisian Resort Sambas Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Sambas Kalimantan Barat, Pengadilan Negeri Sambas Kalimantan Barat dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara dan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pihak yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada.

3. PEMBAHASAN

a. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengertian penyalah guna menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan narkotika, yang dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan

dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang.¹

Bahwa Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.² Pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe pecandu narkotika, yaitu : orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik dan psikis.

Batasan mengenai korban penyalahgunaan narkotika ini dalam peraturan perundang-undangan sering disebut dengan orang yang dirugikan secara fisik maupun psikis. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah "orang sakit" yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka kedalam lembaga rehabilitasi sosial. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar pelaku

kasus narkotika termasuk dalam kategori korban penyalah guna dan korban narkotika yang secara tidak langsung merupakan orang sakit. Berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalahguna narkotika secara humanis. Penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses *assesment* secara terpadu dengan melibatkan perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak pidana narkotika.

Pengertian tindak pidana narkotika tidak kita temukan dalam Undang-Undang Narkotika, baik undang - undang yang telah dicabut maupun undang - undang yang sekarang. Tindak pidana narkotika menyangkut kualifikasi sebagai pemakai, pemilik, membawa, dan menguasai yang tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aturan mengenai kualifikasi sebagai pemakai, pemilik, membawa, dan menguasai ditujukan kepada produsen, pengedar, dan kurir (perantara).

¹ Simons D, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, terjemahan P.A.F. Lamintang, Pionir Jaya, Bandung, hlm.282.

² Pengertian pecandu narkotika diartikan yang sama dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Bagi Pecandu Narkotika dan Pasal 1 Angka 4 Permenkes RI No. 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *assesment* atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga dapat diketahui oleh hakim apakah terdakwa tersebut adalah pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu.³

Selama ini tidak dilakukan *asesment* pada tahap penyidikan terhadap tersangka yang kedapatan membawa, memiliki, menguasai narkoba dengan jumlah tertentu untuk kepentingan sendiri, untuk keperluan satu hari pemakaian sehingga penyalah guna narkoba masuk dalam kategori pengedar yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁴ Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan seringkali diterapkan pasal ganda sebagai penyalah guna narkoba merangkap pengedar, meskipun fakta di pengadilan hanya sebagai penyalah guna narkoba dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.⁵

Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka seorang penyalah guna narkoba dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun penyalah guna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki narkoba, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sepanjang di dalam perbuatannya dan diri terdakwa penyalah guna narkoba tersebut terdapat kriteria:⁶ Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan/atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian yang ditentukan, Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik, perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Perlindungan penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba telah tertuang dalam isi Undang-

³ *Ibid.*

⁴ Surat Edaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :B/285/VI/Pb/2015/BNNP tertanggal 29 Juni 2015 tentang *Permohonan Memasukan Adanya Unsur Ketergantungan Fisik dan Psikis Dalam Penanganan Penyalah Guna Narkoba*

⁵ *Ibid.*

⁶ A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.291-292.

Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 secara garis besar yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷ Mengatur tentang kewajiban pecandu narkoba melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Bagi mereka yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) diberikan perawatan yang ditanggung pemerintah dan status kriminalnya berubah menjadi tidak dapat dituntut pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rehabilitasi medis dan sosial dapat diselenggarakan instansi pemerintah maupun komponen masyarakat, penyalahgunaan narkoba diancam dengan pidana paling lama 4 tahun karena sebagai tindak pidana "ringan". Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat menjadi acuan bahwa penyalah guna narkoba selama proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan sejauh mungkin "ditahan" di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 13 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori, penegak

hukum yaitu, penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim diberi kewenangan menempatkan penyalah guna untuk diri sendiri ke lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya. Masa penempatan rehabilitasi dalam rangka menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman yang diatur dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah tersebut.

Tim *assesment* terpadu yang bertugas untuk melakukan analisis medis, psikososial, analisis yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba. Perumusan penyidikan yang dilakukan tim *assesment* terpadu tersebut guna menemukan barang bukti terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Proses *assesment* terpadu digunakan untuk menentukan kriterianya. Kriteria yang dimaksud adalah tingkat ketergantungan penggunaan narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang di konsumsi, situasi, dan kondisi ketika di tangkap pada tempat kejadian perkara serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

b. Tinjauan Umum Tentang Proses Penegakan Hukum

1) Konsepsi Penegakan Hukum di Indonesia

Pengertian penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri. Istilah penegakan hukum dan penegakan

⁷ *Ibid*, hlm 291-292.

keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *'law enforcement'* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum arti luas dalam arti hukum materiil, dikaitkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi *'court of law'* dalam arti pengadilan hukum dan *'court of justice'* atau pengadilan keadilan.⁸ Apabila dilihat secara skematis, dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana, dan sistem penegakan hukum administrasi.⁹ Penegakan hukum di bidang pidana didukung oleh alat perlengkapan baik kelengkapan lembaga maupun peraturan.

Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan.¹⁰ Nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum,

sudah seharusnya mendapat energi lebih agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam kerangka penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana, maka adanya proses penegakan hukum yang meliputi: Proses Penyelidikan dan Penyidikan Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Proses penyelidikan dan Penyidikan yang memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan.¹¹ Penyidik selaku aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang *"inkuisitur"* atau *"inquisitorial system"* yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.¹²

Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, karena sebagaimana yang digariskan KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana) memberi hak kepada tersangka atau terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan

⁸ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, Makalah tentang *Penegakan Hukum (Law Enforcement)*.

⁹ Is. Heru Permana, 2011, *Politik Kriminal*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Cet.5, hlm.57-58.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dalam Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Ed.02, Cet.4, hlm.40.

¹² *Ibid.*

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum.¹³ Kegiatan tersebut sebaiknya dihentikan atau tetap dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan, dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan. Hal tersebut guna ketertiban yang harus tetap ditegakkan dan dijamin, namun sebaliknya dalam menegakkan ketertiban ditujukan dengan tindakan dan sasaran yang tepat baik dari segi hukum, pelaku, segi hak asasi, dan dari sudut hukum pembuktian.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan pelaku tindak pidana Narkotika, sesuai Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam mencari alat bukti, penyidik dapat memperolehnya selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alat

bukti selain yang diatur dalam KUHP diatur dalam Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika, yang meliputi : informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik. Akan tetapi, dapat melalui alat optik atau yang serupa dengan itu dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana yang baik. Termasuk alat bukti yang tidak terbatas pada tulisan, suara, dan/atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

- 2) Proses Penuntutan Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁴ Dalam proses penuntutan pada tindak pidana narkotika tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang Narkotika. Acuannya tetap pada Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penuntut umum melakukan tindakan dalam

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lihat Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai, ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Beralasan memuat ketentuan peralihan dalam setiap perundang-undangan baru, tidak tepat untuk segera dan sekaligus memperlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap perkara-perkara yang sudah ada dan sedang dalam proses pemeriksaan. Hal tersebut mempersulit teknis yustisial dan mengganggu penegakan kepastian hukum.¹⁵ Oleh karena itu, dipandang dari teknis yustisial dan kepastian hukum lebih realistis untuk tetap memperlakukan hukum acara HIR terhadap pemeriksaan perkara-perkara yang sudah ada sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁶ Jika dicermati isi Pasal 191 ayat (1) KUHAP ini, dapat kita ketahui bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sebenarnya ruang gerak dari hakim sudah dibatasi. Pembatasan ruang gerak tersebut juga tertuang sebagaimana dalam Pasal 143 KUHAP tentang surat dakwaan, yang walaupun sebenarnya ketentuan isi

pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan membatasi kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Jika kita mencermati tentang syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan itu sendiri menyatakan "surat yang diberikan tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat secara lengkap tentang identitas terdakwa, dan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempatnya tindak pidana dilakukan. Isi Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila dihubungkan dengan pengertian surat dakwaan, dapat diketahui dan lihat bahwa ada pembatasan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. Pengertian tersebut pada prinsipnya Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

3) Proses Hakim Menjatuhkan Putusan

Fungsi utama Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, bahkan apabila Hakim tidak mau memberikan keputusan dapat dituntut atas dasar penolakan

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm.367.

¹⁶ *Ibid.*

melakukan peradilan.¹⁷ Hakim memiliki peran yang besar, karena hakim yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, hal ini dipertegas dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 8 yaitu, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kewenangan hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya berawal dari ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan itu, baik didasarkan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis tidak boleh satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim merupakan sosok sentral dalam mengadili dan menjatuhkan suatu sanksi terhadap pelaku tindak

pidana. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Terlepas adanya dugaan pengabaian alat-alat bukti oleh majelis hakim merupakan hak prerogatif hakim untuk menilai setiap alat bukti yang diajukan kepadanya, apakah relevan untuk dipertimbangkan atau tidak untuk menghukum atau membebaskan terdakwa.¹⁸

Putusan tersebut tidak menjadikan batal demi hukum, karena hakim bukan "corong" atau "mulut" undang-undang.¹⁹ Tindakan yang hanya memenjarakan pemakai atau pengguna narkoba yang dilakukan adalah kurang tepat karena nantinya akan memperburuk kondisi kejiwaan pengguna, justru dengan memenjarakan telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan para pengguna termasuk terdakwa itu sendiri.

¹⁷ Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media, Jakarta, hlm.11.

¹⁸ Binsar M Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.14.

¹⁹ *Ibid*.hlm.16.

4. KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan dalam Bab II, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu, terjadinya perbedaan mengenai kualifikasi penyalahgunaan jenis tindak pidana narkotika antara penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim adalah disebabkan karena : Penyidik kepolisian memberikan kualifikasi jenis tindak pidana narkotika terhadap tersangka lebih bertitik berat pada penerapan pasal yang memberatkan agar tersangka dapat ditahan selama proses penyidikan. Penyebabnya selama ini pelaku tindak pidana narkotika semakin bertambah bahkan dalam menjalankan rencananya semakin canggih. Penuntut umum mengkualifikasikan jenis tindak pidana narkotika lebih bersifat kumulatif, artinya setiap bentuk tindak pidana narkotika digabungkan menjadi beberapa penjatuhan pidana atau vonis misalnya, bandar, pengedar, perantara atau kurir maupun pengguna narkotika. Hakim dalam memberikan kualifikasi jenis tindak pidana narkotika akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Hakim juga tetap mengkualifikasikan semua penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengedar, perantara atau kurir atau pengguna dipakai sendiri.

5. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.

D., Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, terjemahan P.A.F. Lamintang, Pionir Jaya, Bandung.

Sujono, A.R., dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Heru Permana IS, 2011, *Politik Kriminal*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hamzah, Prof. Dr. Jur. Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Majalah atau Jurnal

Varia Peradilan. *Aminal Umum Ketidakadilan Dalam Penanganan Kejahatan Narkotika*. 2011. IKAHI. Edisi Nomor : 303 Februari 2011. Jakarta.

Anang Iskandar Kepala Badan Narkotika Nasional RI. *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika*. 2013. Harian Kompas.

Opini. Kamis, 24 Oktober 2013. hlm.7. Jakarta.

Varia Peradilan. *Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. 2014. Edisi Nomor : 344, Juli 2014. IKAHI. hlm.135. Jakarta.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. Makalah tentang *Penegakan Hukum (Law Enforcement)*.

Himpunan Komentar hakim dalam Putusan Se-Indonesia. Pendapat Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, Dominggus Silaban, SH.MH. 2015. *Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Penyalahgunaan NAPZA Untuk Mengikuti Proses Rahabilitasi*, hlm.1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 7

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Bagi Pecandu

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Instruktur Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN (Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) Tahun 2011-2015.

Peraturan Menteri Kesehatan Reublik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Narkotika.

Peraturan Bersama kemudian ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014. Nomor : 03 Tahun 2014. Nomor : II Tahun 2014. Nomor : PERBER/ 01/ III/ 2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi tertanggal 11 Maret 2014.